



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selanjutnya disebut Gubernur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur pengawas pemerintah daerah sekaligus Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Utara.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di seluruh Perangkat Daerah jajaran pemerintah daerah.
11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah Perangkat Daerah sebagai pemilik risiko yang bertanggung jawab mengidentifikasi, menyusun daftar dan mengendalikan risiko.
12. Unit Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UK adalah Asisten Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengendalian risiko oleh Unit Pemilik Risiko sesuai dengan tugas lingkup masing-masing.
13. Unit Pengawas Risiko adalah Inspektorat yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan risiko pada Unit Pemilik Risiko.
14. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan/target capaian.
15. Sisa Risiko adalah risiko yang masih ada setelah dilakukan pengendalian risiko.
16. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu hal mungkin terjadi yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan/target capaian.
17. Daftar Risiko adalah daftar yang memuat risiko yang telah diidentifikasi.
18. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
19. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

20. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
21. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, tujuan, target, norma atau ketentuan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) Tahun Perangkat Daerah.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan umum bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal alokasi anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati bersama antara Gubernur dengan DPRD.
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Prioritas Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat PPD adalah program yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur.
31. Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kegiatan turunan dari PPD yang didahulukan.
32. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Subordinat Perangkat Daerah seperti, Biro pada Sekretariat Daerah, serta Sekretariat, Bidang, Cabang Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis pada Badan/Dinas.
33. Satuan Pelaksana adalah Subordinat dari UKPD seperti Bagian pada Biro, serta Subbagian, Seksi dan/atau Subbidang pada Badan/Dinas.
34. Satuan Pelayanan adalah organisasi terdepan dari Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan langsung seperti Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
35. Pengemban Jabatan adalah setiap Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas pada UPR.

## Pasal 2

Prinsip pengelolaan risiko :

- a. risiko bukan sesuatu hal yang sudah pasti terjadi;
- b. risiko merupakan praduga kemungkinan terjadi;
- c. permasalahan bukan risiko;
- d. pengelolaan risiko bersifat antisipatif; dan
- e. UPR yang paling berkepentingan dalam pengelolaan risiko.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/ seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Pengelolaan Risiko ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian pengelolaan risiko oleh UPR, UK dan Inspektorat;
- b. meniadakan atau sekurang-kurangnya meminimalkan dampak risiko yang berpengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan/target capaian;
- c. meningkatkan efektivitas SPIP;
- d. meningkatkan pencapaian tujuan/target capaian;
- e. meningkatkan efisiensi, efektivitas, ekonomis, kepatuhan dan kinerja UPR;
- f. meningkatkan kualitas tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat; dan
- g. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

Ruang lingkup sasaran pengelolaan risiko meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. PD;
- c. Unit Kerja PD.
- d. Satuan Pelaksana PD;
- e. Satuan Pelayanan PD; dan
- f. Pengemban Jabatan.

### Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan risiko meliputi:

- a. identifikasi;
- b. daftar risiko;
- c. analisis;
- d. rencana tindak pengendalian;
- e. budaya sadar risiko;

- f. struktur pengelola risiko;
- g. pemantauan kepatuhan;
- h. pengawasan;
- i. monitoring dan evaluasi kebijakan;
- j. pelaporan;
- k. pembiayaan; dan
- l. kewajiban dan sanksi.

#### Pasal 7

Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB II

#### IDENTIFIKASI

#### Pasal 8

- (1) Setiap pengemban jabatan pada Satuan Pelayanan, Satuan Pelaksana, UKPD dan PD sebagai satu kesatuan UPR melakukan identifikasi risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan/target capaian program, kegiatan dan anggaran yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

#### Pasal 9

Risiko yang perlu diidentifikasi dalam bentuk:

- a. kejadian atau peristiwa;
- b. dampak atau konsekuensi;
- c. kemungkinan;
- d. perubahan kebijakan yang tidak diprediksi sebelumnya; dan
- e. keadaan darurat.

#### Pasal 10

- (1) Kategori risiko pada pelaksana program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan terdiri dari:
  - a. risiko anggaran;
  - b. risiko kebijakan;



- c. risiko operasional;
  - d. risiko kecurangan/*fraud*;
  - e. risiko hukum;
  - f. risiko kepatuhan; dan
  - g. risiko reputasi.
- (2) Kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. risiko anggaran yakni risiko yang disebabkan oleh keterbatasan dan terjadi pengurangan anggaran;
  - b. risiko kebijakan yakni risiko yang disebabkan oleh perubahan kebijakan secara tiba-tiba baik dari internal ataupun eksternal yang berdampak langsung terhadap program, kegiatan dan anggaran pada Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan;
  - c. risiko operasional yakni risiko yang disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem, serta adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksanan dan Satuan Pelayanan;
  - d. risiko kecurangan/*fraud* yakni risiko yang disebabkan oleh adanya tindakan yang disengaja melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah;
  - e. risiko hukum yakni risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum terhadap Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan yang berpengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
  - f. risiko kepatuhan yakni risiko yang disebabkan adanya ketidaktaatan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria oleh pihak internal dan/atau eksternal Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan;
  - g. risiko reputasi yakni risiko yang disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik atau penerima pelayanan terhadap Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan;

#### Pasal 11

Dalam melakukan identifikasi risiko pengembalian jabatan pada Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan dapat melakukan koordinasi secara internal dan eksternal dan/atau membentuk tim kerja efektif sesuai kebutuhan nyata.

### BAB III

#### DAFTAR RISIKO

#### Pasal 12

Hasil identifikasi risiko pengembalian jabatan pada Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan menyusun daftar risiko dengan menggunakan formulir.

### BAB IV

#### ANALISIS

#### Pasal 13

- (1) Pengembalian jabatan pada Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan melaksanakan analisis risiko yang telah dimuat dalam daftar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Analisis risiko dilakukan untuk menyusun urutan risiko berdasarkan dampak yang diakibatkan dan tingginya kemungkinan terjadi.
- (3) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) risiko diurutkan dari risiko paling tinggi sampai risiko paling rendah berdasarkan skor.

### BAB V

#### RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan Menyusun Rencana Tindak Pengendalian Risiko Berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Rencana Tindak Pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir profil risiko.

Pasal 15

Daftar Risiko, Hasil Analisis Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

BUDAYA SADAR RISIKO

Pasal 16

Budaya sadar risiko merupakan kumpulan nilai, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keyakinan dan kemauan oleh setiap pengemban jabatan pada Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengelolaan risiko secara terus menerus.

Pasal 17

Wujud budaya sadar risiko berupa:

- a. komitmen pimpinan;
- b. pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan;
- c. pengintegrasian pengendalian risiko ke dalam perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban Pengemban Jabatan, Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan;
- d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;
- e. kejelasan tugas, fungsi serta alokasi sumber daya penanganan risiko; dan
- f. pemberian penghargaan pengelola risiko.

Pasal 18

- (1) Budaya sadar risiko harus dikembangkan oleh setiap pengemban jabatan pada Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan visi, misi, tujuan, program prioritas, kegiatan strategis dan target capaian Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan.

- (3) Pengembangan Budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi;
  - b. internalisasi
  - c. pelatihan;
  - d. pendampingan;
  - e. fasilitasi;
  - f. pelayanan konsultasi;
  - g. monitoring; dan
  - h. evaluasi.

#### Pasal 19

Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh UPR, UK dan Inspektorat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko.

### BAB VII

#### STRUKTUR PENGELOLA RISIKO

#### Pasal 20

- (1) Struktur pengelola risiko pada Pemerintah Daerah sebagai berikut :
- a. Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sekaligus sebagai UPR Strategis Pemerintah Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - c. Asisten Sekretaris Daerah sebagai UK yang bertanggung jawab terhadap pemantauan kepatuhan UPR dalam pengelolaan risiko sesuai dengan lingkup tugas masing-masing;
  - d. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko oleh UPR;
  - e. Kepala PD sebagai UPR PD; dan
  - f. Kepala UKPD sebagai UPR pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran UKPD;
  - g. Kepala Satuan Pelaksana sebagai UPR pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Satuan Pelaksana;

- h. Kepala Satuan Pelayanan sebagai UPR pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Satuan Pelayanan;
- (2) Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sekaligus sebagai UPR Strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang:
- a. menetapkan pedoman pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - b. menetapkan risiko Pemerintah Daerah yang disusun dan diajukan oleh PD yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - c. menetapkan struktur pengelola risiko Pemerintah Daerah;
  - d. menetapkan arah dan kebijakan pengawasan risiko 5 (lima) tahunan; dan
  - e. menetapkan arah dan kebijakan pengawasan risiko 1 (satu) tahunan;
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Asisten Sekretaris Daerah sebagai UK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai kewenangan melaksanakan pemantauan kepatuhan UPR PD dalam pengelolaan risiko sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- (5) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
- a. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - b. melaksanakan kegiatan pengembangan budaya sadar risiko;
  - c. mensosialisasikan pedoman pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - d. melaksanakan pengawasan pengelolaan risiko pada UPR;
  - e. melaporkan hasil kegiatan pengembangan dan pengawasan pengelolaan risiko kepada Gubernur.

- (6) Kepala PD sebagai UPR PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. mempelajari dan memahami pedoman pengelolaan risiko yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. mempelajari dan memahami serta menjabarkan risiko Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan/bagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. melakukan identifikasi, menyusun daftar, melaksanakan analisis dan menyusun rencana tindak pengendalian risiko;
  - d. melaporkan daftar risiko perangkat daerah kepada Gubernur c.q. Inspektur;
  - e. melaksanakan pengendalian risiko PD;
  - f. mengembangkan budaya sadar risiko pada PD, UKPD, Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan Jajarannya;
  - g. melaksanakan rekomendasi hasil pemantauan dari UK;
  - h. melaksanakan rekomendasi/saran hasil pengembangan dan pengawasan Inspektorat;
  - i. menatausahakan pengelolaan risiko pada PD; dan
  - j. melaporkan pengelolaan risiko perangkat daerah kepada Gubernur c.q. Inspektur.
- (7) Kepala UKPD sebagai UPR pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mempelajari dan memahami pedoman pengelolaan risiko yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. mempelajari dan memahami serta menjabarkan risiko Pemerintah Daerah dan risiko PD sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya;
  - c. melakukan identifikasi, menyusun daftar, melaksanakan analisis dan menyusun rencana tindak pengendalian risiko UKPD;
  - d. melaporkan daftar risiko perangkat daerah kepada Kepala PD;
  - e. mengembangkan budaya sadar risiko pada UKPD;

- f. melaksanakan rekomendasi hasil pemantauan dari UK dan Kepala PD;
  - g. melaksanakan rekomendasi/saran hasil pengembangan dan pengawasan Inspektorat;
  - h. menatausahakan pengelolaan risiko pada UKPD; dan
  - i. melaporkan pengelolaan risiko perangkat daerah kepada Kepala UKPD dan Inspektur.
- (8) Kepala Satuan Pelaksana sebagai UPR pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mempelajari dan memahami pedoman pengelolaan risiko yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. mempelajari dan memahami serta menjabarkan risiko Pemerintah Daerah, PD dan UKPD sesuai dengan urusan pemerintahan/bagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. melakukan identifikasi, menyusun daftar, melaksanakan analisis dan menyusun rencana tindak pengendalian risiko Satuan Pelaksana;
  - d. melaporkan daftar risiko perangkat daerah kepada Kepala UKPD dan Kepala PD;
  - e. melaksanakan pengendalian risiko Satuan Pelaksana;
  - f. mengembangkan budaya sadar risiko pada Satuan Pelaksana;
  - g. melaksanakan rekomendasi hasil pemantauan dari UK, Kepala PD dan Kepala UKPD;
  - h. melaksanakan rekomendasi/saran hasil pengembangan dan pengawasan Inspektorat;
  - i. menatausahakan pengelolaan risiko pada Satuan Pelaksana; dan
  - j. melaporkan pengelolaan risiko perangkat daerah kepada Kepala UKPD dan Kepala PD.

- (9) Kepala Satuan Pelayanan sebagai UPR pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut
- a. mempelajari dan memahami pedoman pengelolaan risiko yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. mempelajari dan memahami serta menjabarkan risiko Pemerintah Daerah, PD dan UKPD sesuai dengan urusan pemerintahan/bagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. melakukan identifikasi, menyusun daftar, melaksanakan analisis dan menyusun rencana tindak pengendalian risiko Satuan Pelayanan;
  - d. melaporkan daftar risiko perangkat daerah kepada Kepala UKPD dan Kepala PD;
  - e. melaksanakan pengendalian risiko Satuan Pelayanan;
  - f. mengembangkan budaya sadar risiko pada Satuan Pelayanan;
  - g. melaksanakan rekomendasi hasil pemantauan dari UK, UKPD dan PD;
  - h. melaksanakan rekomendasi/saran hasil pengembangan dan pengawasan Inspektorat;
  - i. menatausahakan pengelolaan risiko pada Satuan Pelayanan; dan
  - j. melaporkan pengelolaan risiko perangkat daerah kepada Kepala UKPD dan Kepala PD.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN KEPATUHAN

#### Pasal 21

- (1) UK melaksanakan pemantauan kepatuhan pengelolaan risiko pada UPR PD sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. rapat kerja;
  - c. rapat teknis;



- d. permintaan laporan; dan
  - e. pemantauan langsung ke PD dan/atau UKPD.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UK difasilitasi oleh :
- a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah untuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Biro Administrasi Pembangunan untuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - c. Biro Organisasi untuk Asisten Administrasi dan Umum.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tapi tidak terbatas pada penyediaan anggaran, administrasi dan akomodasi.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Inspektorat melaksanakan pengawasan pengelolaan risiko kepada:
- a. UPR Pemerintah Daerah;
  - b. PD;
  - c. UKPD;
  - d. Satuan Pelaksana; dan
  - e. Satuan Pelayanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. reuiu;
  - b. monitoring;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pemeriksaan .
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur menugaskan Tim sesuai kebutuhan.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Pasal 23

- (1) Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas dan kesesuaian pedoman pengelolaan risiko dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Inspektorat secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan penyesuaian pedoman pengelolaan risiko dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XI  
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Setiap UPR Satuan Pelayanan, Satuan Pelaksana, UKPD, PD dan UK menyusun dan menyampaikan laporan secara reguler dan insidentil sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan masing-masing.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Format Contoh Laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 25

Anggaran pelaksanaan pengawasan pengelolaan risiko oleh Inspektorat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### KEWAJIBAN DAN SANKSI

##### Pasal 26

- (1) Setiap Kepala Satuan Pelayanan, Satuan Pelaksana, UKPD dan PD berkewajiban:
  - a. melaksanakan identifikasi risiko;
  - b. menyusun daftar risiko;
  - c. melaksanakan analisis risiko;
  - d. menyusun rencana tindak pengendalian risiko;
  - e. melaksanakan pengendalian risiko;
  - f. menatausahakan pengelolaan risiko; dan
  - g. melaporkan pengelolaan risiko.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap Tahun Anggaran.

##### Pasal 27

- (2) Identifikasi risiko, daftar risiko dan analisis risiko dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA PD.
- (3) Hasil identifikasi, daftar risiko dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Inspektur paling lama pada bulan Desember.
- (4) Disiplin waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan :
  - a. penyusunan kebijakan pengawasan pengelola risiko oleh Inspektorat yang akan ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengawasan Inspektorat yang ditetapkan oleh Gubernur.

##### Pasal 28

Kepala Satuan Pelayanan, Satuan Pelaksana, UKPD dan PD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dan disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

